

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL

Purwanto^{a*}

purwantosip74@gmail.com

Subekti^{b**}

subekti@unitomo.ac.id

Moh. Taufik^{c***}

moh.taufik@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Children are the assets of the nation and society who are the next generation who have future ideals and hopes for the development of the nation. Therefore, it is fitting that children should receive protection from parents, families, communities and the state. The hope of the future is a dream for every human being and even the hope for every nation. This research uses a normative juridical approach by analyzing existing laws and regulations and related literature. The results of the research show that the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual abuse is not only against adults, but also applied to children who commit criminal acts of sexual abuse. The definition of children can be found in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Article 1 number 1 of the UUPA defines a child as someone who is not yet 18 years old, including those still in the womb.

Keywords: *Child, Minors, Sexual Abuse*

ABSTRAK

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Harapan masa depan menjadi mimpi bagi setiap insan bahkan harapan bagi setiap bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Kata Kunci: Anak, Di Bawah Umur, Kekerasan Seksual

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Harapan masa depan menjadi mimpi bagi setiap insan bahkan harapan bagi setiap bangsa. Pemegang tongkat estafet untuk generasi kedepan adalah anak muda bahkan anak-anak. akan tetapi dewasa ini, berdasarkan informasi berbagai masa media, baik media cetak maupun elektronik, bahwa akhir-akhir ini banyak menceritakan terkait dengan kasus-kasus bahwa anak-anak selalu menjadi korban bahkan pelaku dari sebuah tindakan kekerasan.

Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Terdapat juga faktor lain yang menjadi dalih bahwa terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat kondisi keuangan nasional porak-poranda dan juga membuat situasi politik menjadi kacau, maka tindakan untuk mengimplementasikan pasal berbagai Konvensi, Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak diatas seolah-olah sah untuk ditunda terlebih dahulu (Anastasia Hana Sitompul, 2015).

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.

Anak adalah kelompok rentan (*Vulnerable Group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional yang mengatur hak-hak dasar anak (berbeda dan lebih khusus dari hak asasi manusia) dan lebih jauh lagi mengatur perlindungan seperti apa yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan atau khususnya yang berkonflik dengan hukum. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cerminan suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak sebuah perlindungan untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak itu sendiri.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang *public*, bahkan dirumahnya sendiri. Mitos tentang kejahatan seksual yang pada umumnya menyesatkan masyarakat, bahkan aparat penegak hukum yang menangani kasusnya. Kejahatan seksual hanya menimpa perempuan, selalu terjadi malam hari, korban bukanlah perempuan baik-baik, kejahatan terjadi semata-mata

karena hasrat seksual (Mutiara Safina, 2022). dan solusi terbaiknya adalah menikahkan pelaku dengan korban. Tetapi dalam kenyataannya kejahatan seksual dapat menimpa siapa saja, dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.

Kejahatan kesusilaan adalah sebuah bentuk yang melanggar suatu norma. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum beserta norma masyarakatnya tentu tidak mendukung adanya kejahatan kesusilaan. Hal tersebut diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia. Penjelasan ringkas terhadap kesusilaan memiliki tafsiran yang beranekaragam. Penjelasan tersebut terkait kesusilaan cukup luas dan tentunya berbeda-beda menurut esensi yang berlaku bagi dunia sosial terlebih lagi pada masyarakat. Kemudian dalam pandangan hukum pidana terkait kesusilaan memiliki makna yang bahkan dapat diartikan bahwa hukum itu sendiri merupakan poin-poin kesusilaan yang minimal (*das Rech ist das ethische minimum*) (Adami Chazawi, 2007).

Kejahatan kesusilaan pada fakta dialami oleh wanita bahkan terhadap anak-anak. Tetapi wanita dan anak-anak tidak selalu menjadi korban. Bahkan pada era sekarang dengan pengaruh lingkungan yang buruk wanita dan anak-anak yang melakukan kejahatan kesusilaan tersebut. Kejahatan itu muncul akibat pengaruh lingkungan serta perkembangan sosial dimasyarakat yang buruk mengakibatkan kejiwaan ataupun psikis mengalami penurunan langsung akibat adanya suatu rangsangan seksual. Rangsangan seksual yang tidak adanya keteraturan melahirkan kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan tentunya menjadi momok tersendiri, terlebih lagi dilakukan oleh anak-anak.

Sebagai contoh adanya kasus kejahatan kesusilaan dalam hal pemerkosaan yang dilakukan anak laki-laki berinisial NK berumur 14 tahun. Anak laki-laki tersebut memperkosa seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berusia 13 tahun. Hal tersebut dilakukan pada area kuburan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara. Pada kasus ini inisial NK terungkap melakukan perbuatan tersebut di sebuah kompleks perkuburan di Desa Bongkudai Baru dan Desa Pinasungkulan, Kabupaten Minahasa Selatan (CNN Indonesia). Hal tersebut menjadi salah satu

perbuatan memalukan, di mana inisial NK walaupun menjadi tersangka tidak ditahan dengan dasar Pasal 32 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut tentunya menjadi sebuah kekhususan bagi anak-anak yang melakukan sebuah kejahatan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena hal tersebut menjadi sebuah pro kontra bagi masyarakat. Karena pada dasarnya kejahatan kesusilaan seharusnya tidak bisa di toleransi. Hal tersebut tentunya akan mengganggu perkembangan generasi kedepan terutama jika korbannya adalah anak itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan seperti: Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter 2010:93). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber referensinya dari buku-buku ilmu hukum, jurnal dan literatur yang relevan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji 2001:13). Telaah yang digunakan untuk menguraikan objek penelitian pada dasarnya didasarkan Pada observasi kritis dan rinci terhadap problematika hukum yang terjadi sekarang ini.

3. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak mendalam pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Di

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Indonesia, penanganan kasus kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang membedakan perlakuan terhadap pelaku dewasa dan anak. Perbedaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku diproses secara adil sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab hukum mereka.

Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang melanggar kehormatan dan hak asasi seseorang dalam konteks seksual. Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan seksual yang diidentifikasi oleh berbagai sumber:

a. Perkosaan

Pemeriksaan adalah tindakan kriminal yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban. Tindakan ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, trauma emosional, dan psikologis bagi korban. Pemeriksaan dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau hubungan antara pelaku dan korban. Di Indonesia, definisi dan sanksi hukum terkait pemeriksaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Namun, definisi ini telah diperluas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023). Pasal 473 UU 1/2023 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan pemeriksaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Definisi ini mencakup korban baik perempuan maupun laki-laki, serta memperluas cakupan pemeriksaan termasuk persetubuhan dengan seseorang yang tidak berdaya atau penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual.

Penting untuk memahami bahwa pemeriksaan tidak hanya mencakup penetrasi penis ke dalam vagina, tetapi juga segala bentuk penetrasi seksual yang dilakukan

tanpa persetujuan, termasuk penetrasi anal atau oral, serta penggunaan objek atau bagian tubuh lainnya. Pemerkosaan dapat dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti pasangan, anggota keluarga, teman, atau oleh orang yang tidak dikenal. Dampak dari pemerkosaan sangat serius, mencakup trauma fisik, emosional, dan psikologis. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk segera mencari bantuan medis dan psikologis, serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

b. Intimidasi seksual

Intimidasi seksual adalah tindakan yang menyerang seksualitas seseorang dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikologis pada korban. Tindakan ini dapat berupa ancaman atau percobaan pemerkosaan, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media seperti surat, pesan singkat, atau email. Penting untuk memahami bahwa intimidasi seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang serius dan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik korban. Oleh karena itu, kesadaran dan edukasi mengenai hal ini sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus intimidasi seksual di masyarakat.

c. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan mengakibatkan korban merasa tidak nyaman, terhina, atau terintimidasi. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun non-fisik, dan dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti tempat kerja, institusi pendidikan, atau ruang publik. Bentuk-bentuk pelecehan seksual meliputi:

- 1) Pelecehan Verbal: Ucapan atau komentar bernada seksual yang tidak diinginkan, seperti lelucon cabul, komentar tentang penampilan fisik, atau ajakan seksual yang tidak pantas.

- 2) Pelecehan Non-Verbal: Isyarat atau gestur bernuansa seksual, seperti menatap tubuh dengan cara yang tidak sopan, mengirim gambar atau video pornografi tanpa izin, atau gerakan tubuh yang mengandung unsur seksual.
- 3) Pelecehan Fisik: Sentuhan atau kontak fisik yang tidak diinginkan, seperti meraba, mencubit, memeluk, atau mencium tanpa persetujuan.
- 4) Pelecehan Daring (Online): Tindakan pelecehan yang dilakukan melalui platform digital, seperti mengirim pesan, gambar, atau video bernuansa seksual tanpa izin, atau mengancam menyebarkan konten pribadi korban.

Pelecehan seksual tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan emosional korban. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai tindakan ini agar dapat mencegah dan menanganinya dengan tepat.

d. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari seseorang untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Tindakan ini melibatkan penyalahgunaan posisi rentan, perbedaan kekuasaan, atau kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti keuntungan finansial, sosial, atau politik. Contoh eksploitasi seksual meliputi:

- 1) Pelacuran paksa: Memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual komersial.
- 2) Pornografi paksa: Memaksa atau memanipulasi seseorang untuk terlibat dalam produksi materi pornografi.
- 3) Perdagangan manusia untuk tujuan seksual: Merekrut, mengangkut, atau menampung seseorang dengan tujuan eksploitasi seksual.

Eksploitasi seksual dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk tempat kerja, institusi pendidikan, atau area wisata. Pencegahan dan penanganan eksploitasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seksual memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak setiap orang.

e. Perdagangan manusia untuk tujuan seksual

Perdagangan manusia untuk tujuan seksual adalah bentuk kejahatan serius yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan mengeksploitasi korban dalam aktivitas seksual komersial. Eksploitasi ini mencakup pelacuran paksa, pornografi anak, pariwisata seks anak, dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Di Indonesia, definisi dan sanksi terkait perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan berbagai cara seperti ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia untuk tujuan seksual antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, perubahan globalisasi, dan lemahnya penegakan hukum. Korban sering kali dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi atau kehidupan yang lebih baik, namun setibanya di lokasi tujuan, mereka dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial melalui ancaman, kekerasan, atau penipuan. Pencegahan dan penanganan perdagangan manusia memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat luas. Upaya ini termasuk penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perlindungan dan rehabilitasi bagi para korban.

f. Prostitusi paksa

Prostitusi paksa adalah situasi di mana seseorang, terutama perempuan, dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual komersial tanpa persetujuan mereka.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pemaksaan ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang. Korban sering kali dijejek dengan janji pekerjaan yang layak, namun akhirnya dipaksa menjadi pekerja seks untuk keuntungan pihak lain. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan termasuk dalam kategori perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi, termasuk prostitusi paksa, dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia dalam memberantas praktik prostitusi paksa dan melindungi korban dari eksploitasi seksual. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari prostitusi paksa, serta mendorong korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

g. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual adalah praktik di mana seseorang dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan, sering kali melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, pelaku memperlakukan korban seolah-olah mereka memiliki hak kepemilikan atas tubuh dan kehidupan seksual korban. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk konflik bersenjata, perdagangan manusia, atau eksploitasi seksual komersial.

Di Indonesia, perbudakan seksual diakui sebagai bentuk kekerasan seksual yang serius. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk perbudakan seksual. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa perbudakan seksual merupakan salah satu tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran ini dapat diancam dengan hukuman penjara hingga 15 tahun. Penting untuk memahami bahwa perbudakan seksual melanggar hak asasi manusia dan martabat individu. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan dan rehabilitasi bagi korban menjadi sangat krusial dalam memberantas praktik ini.

h. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah tindakan di mana seseorang dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak yang akan menikah. Praktik ini sering kali melibatkan tekanan fisik, psikologis, atau emosional, dan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti menjaga kehormatan keluarga, tekanan sosial, alasan ekonomi, atau pelestarian tradisi budaya tertentu. Di Indonesia, pemaksaan perkawinan diakui sebagai bentuk kekerasan seksual dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 10 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa setiap orang yang memaksa seseorang untuk menikah dapat dikenakan pidana penjara hingga 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00. Selain itu, pemaksaan perkawinan juga mencakup perkawinan anak, pemaksaan dengan dalih praktik budaya, atau pemaksaan korban untuk menikah dengan pelaku kekerasan seksual.

Pemaksaan perkawinan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap korban, termasuk gangguan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya praktik ini dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

i. Pemaksaan kehamilan

Pemaksaan kehamilan adalah tindakan di mana seseorang, khususnya perempuan, dipaksa untuk hamil atau melanjutkan kehamilan tanpa persetujuan dan keinginannya. Tindakan ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti kekerasan, ancaman, penipuan, atau manipulasi, dan sering kali mengakibatkan penderitaan fisik serta psikologis yang mendalam bagi korban. Contoh pemaksaan kehamilan meliputi:

- 1) Pemaksaan untuk melanjutkan kehamilan akibat perkosaan: Korban perkosaan yang hamil dipaksa untuk mempertahankan kehamilannya, meskipun hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis yang berat. Situasi ini diperburuk dengan ketidaktersediaan layanan aborsi yang aman dan legal bagi korban kekerasan seksual.
- 2) Penghalangan penggunaan kontrasepsi: Perempuan dilarang atau dihalangi oleh pasangannya untuk menggunakan alat kontrasepsi, sehingga tidak dapat mengatur atau mencegah kehamilan sesuai keinginannya.

Di Indonesia, pemaksaan kehamilan diakui sebagai bentuk kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku pemaksaan kehamilan masih belum memadai. Oleh karena itu, penting untuk mendorong revisi undang-undang terkait dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk akses terhadap aborsi yang aman bagi korban kekerasan seksual. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu ini juga sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus pemaksaan kehamilan, serta memberikan dukungan yang tepat bagi para korban.

j. Pemaksaan aborsi

Pemaksaan aborsi adalah tindakan di mana seseorang dipaksa untuk mengakhiri kehamilannya tanpa persetujuan yang bebas dan sadar. Tindakan ini dapat dilakukan melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau tekanan dari pihak lain,

seperti pasangan, keluarga, atau individu lain yang memiliki pengaruh terhadap korban. Pemaksaan aborsi merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan integritas tubuh seseorang.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengatur tentang aborsi dalam berbagai ketentuan. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Namun, terdapat pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 ayat (2), yang memperbolehkan aborsi dalam dua kondisi:

- 1) Indikasi kedaruratan medis: Kehamilan yang mengancam nyawa ibu atau janin, atau jika janin diprediksi memiliki cacat genetik berat yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan: Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Dalam hal ini, aborsi hanya dapat dilakukan jika usia kehamilan tidak melebihi 40 hari sejak hari pertama haid terakhir, dan harus melalui prosedur konseling pra dan pasca tindakan oleh konselor yang berkompeten.

Meskipun demikian, hingga saat ini, belum ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur dan mengkriminalisasi tindakan pemaksaan aborsi sebagai bentuk kekerasan seksual di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pembaruan hukum yang lebih komprehensif guna melindungi korban dari praktik pemaksaan aborsi dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Selain aspek hukum, pemaksaan aborsi juga memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi korban, termasuk trauma, depresi, dan gangguan mental lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hukum, tenaga medis, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pencegahan, serta penanganan kasus-kasus pemaksaan aborsi secara efektif dan manusiawi.

k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah tindakan di mana seseorang dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi atau menjalani prosedur sterilisasi tanpa persetujuan yang bebas dan sadar. Tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan integritas tubuh individu, serta termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

- 1) Pemaksaan Kontrasepsi: Melibatkan pemaksaan penggunaan alat atau metode pengendalian kelahiran, seperti pil KB, suntik KB, atau alat kontrasepsi lainnya, tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Contohnya, calon pekerja migran perempuan yang diwajibkan menggunakan kontrasepsi sebagai syarat keberangkatan oleh agen perekrutan.
- 2) Pemaksaan Sterilisasi: Merupakan tindakan memaksa seseorang menjalani prosedur medis yang mengakibatkan ketidakmampuan permanen untuk memiliki anak, seperti tubektomi pada perempuan atau vasektomi pada laki-laki. Praktik ini sering menyasar kelompok rentan, seperti perempuan penyandang disabilitas atau mereka yang hidup dengan HIV/AIDS.

Di Indonesia, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi diakui sebagai bentuk kekerasan seksual dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan sterilisasi termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku pemaksaan kontrasepsi dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000,00, sementara pelaku pemaksaan sterilisasi dapat dipidana penjara hingga 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00.

Penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat keputusan terkait kesehatan reproduksinya tanpa tekanan, paksaan, atau manipulasi

dari pihak manapun. Upaya edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.

l. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan yang secara sengaja menyerang organ seksual atau seksualitas seseorang, menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik, mental, atau seksual yang hebat. Tindakan ini dapat dilakukan dengan tujuan memperoleh pengakuan, menghukum, mengintimidasi, atau mendiskriminasi korban. Penyiksaan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat individu.

Di Indonesia, penyiksaan seksual diakui sebagai bentuk kekerasan seksual yang serius. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk penyiksaan seksual. Pasal 11 UU TPKS menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran ini dapat diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penting untuk memahami bahwa penyiksaan seksual tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga tindakan yang menyebabkan penderitaan mental atau emosional yang mendalam. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan dan rehabilitasi bagi korban menjadi sangat krusial dalam memberantas praktik ini.

m. Penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual

Penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual adalah bentuk hukuman yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa pada korban, dengan melibatkan unsur seksual. Tindakan ini sering kali dilakukan sebagai respons terhadap pelanggaran norma sosial atau kesusilaan yang dituduhkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kepada korban. Contohnya, kasus di Sragen, Jawa Tengah, di mana seorang remaja perempuan ditelanjangi dan dipaksa berjalan mengelilingi kampung karena diduga mencuri sandal. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merendahkan martabat dan integritas korban.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengidentifikasi penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual sebagai salah satu dari 15 bentuk kekerasan seksual yang harus dihapuskan. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan perlindungan serta pemulihan bagi korban untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang

n. Praktik tradisional bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Praktik tradisional bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan adalah kebiasaan atau ritual yang dilakukan dalam suatu budaya atau komunitas yang, secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan bahaya fisik, psikologis, atau sosial bagi perempuan. Praktik-praktik ini sering kali didasarkan pada norma-norma patriarkal dan stereotip gender yang merugikan, serta melanggar ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Contoh-contoh praktik tradisional tersebut antara lain:

- 1) Sunat Perempuan (*Female Genital Mutilation/FGM*): Prosedur yang melibatkan pemotongan sebagian atau seluruh organ genital eksternal perempuan tanpa alasan medis. Praktik ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius, termasuk infeksi, nyeri kronis, dan masalah reproduksi.
- 2) Perkawinan Paksa: Situasi di mana perempuan, termasuk anak perempuan, dipaksa menikah tanpa persetujuan bebas dan penuh. Hal ini dapat mengakibatkan putusannya pendidikan, kehamilan dini, dan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 3) Perkawinan Usia Dini: Pernikahan yang melibatkan anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Selain melanggar hak-hak anak, praktik ini juga berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta membatasi peluang pendidikan dan ekonomi mereka.

Praktik-praktik ini tidak hanya membahayakan kesehatan dan kesejahteraan perempuan, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan memperkuat diskriminasi gender. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik-praktik tersebut dan mendorong perubahan sosial yang mendukung kesetaraan gender serta penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

o. Kontrol seksual melalui aturan diskriminatif

Kontrol seksual melalui aturan diskriminatif merujuk pada penerapan peraturan atau kebijakan yang membatasi atau mengendalikan perilaku dan ekspresi seksual individu, khususnya perempuan, dengan alasan moralitas atau agama. Aturan-aturan ini sering kali bersifat diskriminatif dan tidak mempertimbangkan hak asasi serta kebebasan individu. Contoh dari kontrol seksual melalui aturan diskriminatif meliputi:

- 1) Pemaksaan Busana Tertentu: Peraturan yang mewajibkan perempuan mengenakan pakaian tertentu dengan dalih menjaga moralitas, tanpa memperhatikan hak mereka untuk memilih pakaian sesuai keinginan.
- 2) Pemberlakuan Jam Malam Khusus untuk Perempuan: Aturan yang membatasi waktu keluar bagi perempuan, sementara laki-laki tidak dikenakan pembatasan serupa, dengan alasan melindungi mereka dari potensi bahaya.
- 3) Larangan Berada di Tempat Tertentu pada Waktu Tertentu: Kebijakan yang melarang perempuan berada di lokasi tertentu pada jam-jam tertentu, yang sering kali didasarkan pada stereotip gender dan asumsi tentang perilaku perempuan.

- 4) Kriminalisasi Perilaku Tertentu: Hukum yang mengkriminalkan tindakan yang berkaitan dengan ekspresi seksual atau identitas gender, seperti hubungan sesama jenis atau identitas transgender, dengan alasan melanggar norma moral atau agama.

Penerapan aturan-aturan semacam ini tidak hanya membatasi kebebasan individu, tetapi juga dapat memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan tersebut guna memastikan bahwa hak asasi manusia dan kesetaraan gender dihormati dan dilindungi.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa peraturan utama yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini menjadi pedoman dalam menangani pelaku kekerasan seksual, baik yang berusia dewasa maupun anak-anak, dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok pelaku.

Pelaku kekerasan seksual yang telah berusia dewasa menjalani proses hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana umum. Mereka melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian berlanjut ke tahap penuntutan oleh jaksa, hingga akhirnya disidangkan di pengadilan negeri. Berdasarkan UU TPKS, pelaku kekerasan seksual yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara dan/atau denda. Sebagai contoh, untuk tindak pidana pelecehan seksual fisik, pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

denda maksimal Rp50 juta. Dalam kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman pidana dapat meningkat hingga 12 atau 15 tahun penjara. Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan, seperti mediasi atau penyelesaian damai, kecuali jika pelaku adalah anak-anak.

Penanganan terhadap pelaku anak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual memiliki pendekatan yang berbeda. UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar sistem peradilan pidana dengan tujuan utama untuk melindungi masa depan anak dan menghindarkan mereka dari dampak negatif sistem peradilan formal. Diversi harus diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan apabila anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Jika diversi tidak berhasil dan kasus tetap dilanjutkan ke pengadilan, sanksi yang diberikan kepada anak berbeda dengan sanksi bagi orang dewasa. Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara dengan durasi paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa yang melakukan tindak pidana serupa. Selain itu, penanganan terhadap anak hanya diperbolehkan jika anak telah berusia 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana tujuh tahun atau lebih. Dalam pelaksanaannya, anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tetap mendapatkan perlindungan khusus, seperti rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan selama proses peradilan.

Perbedaan utama dalam penanganan pelaku kekerasan seksual dewasa dan anak terletak pada pendekatan hukum yang digunakan. Pelaku dewasa diproses berdasarkan pendekatan penal yang bertujuan memberikan efek jera melalui hukuman pidana. Sementara itu, bagi pelaku anak, hukum lebih menekankan keadilan restoratif dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

rehabilitasi guna memastikan anak dapat kembali ke lingkungan sosial dengan lebih baik. Keberadaan mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya memberikan kesempatan kedua bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan mempertimbangkan faktor usia, perkembangan psikologis, dan dampak sosial yang mereka hadapi.

Selain itu, sistem sanksi yang diterapkan terhadap kedua kelompok pelaku juga berbeda. Sanksi bagi pelaku dewasa cenderung lebih berat dan bersifat retributif, sedangkan sanksi bagi pelaku anak lebih ringan serta berorientasi pada pembinaan dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum anak yang menekankan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin hak-hak dasar mereka sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan.

Dari perbedaan pendekatan ini, terlihat bahwa sistem hukum Indonesia berusaha memberikan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik dan tanggung jawab hukum masing-masing pelaku. Pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, hukum menitikberatkan pada penegakan keadilan bagi korban dengan menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Sementara itu, bagi pelaku anak, sistem hukum lebih berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial agar mereka dapat memperbaiki kesalahan dan tidak kembali melakukan tindak pidana di masa depan.

Tidak sedikit pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh anak dan bagaimana pertanggung jawaban dari anak sebagai pelaku dari kekerasan seksual tersebut, Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, terdapat perbedaan perlakuan dalam hukum acara, mulai dari awal penyidikan hingga pertimbangan perkara anak di pengadilan anak. Perbedaan tindak pidana intimidasi terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang pidananya tidak melebihi setengah dari pidana maksimum tindak pidana intimidasi terhadap orang dewasa, dalam hal pidana mati dan pidana penjara

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seumur hidup tidak diterapkan terhadap anak. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur, artinya anak yang berumur antara 8 sampai 12 tahun tidak dituntut, sedangkan anak yang berumur diatas 12 sampai 18 tahun dapat dituntut pidana.

Hukuman apapun anak, orang yang melakukan kejahatan dan dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, khususnya tanpa diskriminasi, demi kepentingan keutamaan anak, hak untuk hidup, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghormatan terhadap anak. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak, khususnya: Perlakuan manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak anak. gadilan. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, anak korban kejahatan dan pelaku berinteraksi dengan hakim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama bersidang, hakim pengadilan wajib melindungi anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Misalnya, beberapa anak di bawah umur melakukan pelanggaran moral (pelakunya berjumlah 6 orang berusia antara 8 hingga 10 tahun) terhadap seorang anak berusia 6 tahun. Meskipun putusan akhir berupa tindakan pengembalian pelaku kepada orang tuanya sesuai Pasal 26 ayat (4) UU Nomor Pasal 3 Tahun 1997: Apabila pelaku anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau tidak diancam pidana mati, maka bagi pelaku anak tersebut dikenakan pidana penjara seumur hidup. Salah satu tindakan yang diatur dalam Pasal 24 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997.

Dalam hal ini pengadilan harus memberikan hukuman yang setimpal terhadap anak yang melakukan kejahatan, termasuk pelecehan seksual. Penjatuhan atau penerapan sanksi terhadap anak adalah untuk tujuan pendidikan dalam penerapan sanksi terhadap anak. Oleh karena itu, sekalipun anak di bawah umur melakukan tindak pidana,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ia tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, namun dapat dikenakan pidana untuk penyidikan. Indonesia secara mendalam dan jelas serta tegas menjunjung tinggi prinsip persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Hakim mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan fungsinya secara adil dan tidak memihak. Sanksi pidana terhadap pemerkosaan anak juga diatur di luar KUHP.

Dalam konteks ini, ketika anak di bawah umur melakukan kejahatan seksual, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Dalam literatur Amerika, kita sering berbicara tentang kejahatan seksual. Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, ada prinsip mengenai kesalahan, yaitu *geen straf zonder sculd*. Prinsip ini adalah salah satu yang kita temukan di bidang hukum pidana dan erat kaitannya dengan persoalan tanggung jawab dalam hukum pidana. Maksud dari asas ini adalah walaupun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi semua unsur yang merupakan suatu tindak pidana, namun tetap perlu dibuktikan apakah orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. melakukan kesalahan atau tidak.

Teori dualistik berpendapat perlunya memisahkan tindak pidana (*straffbaar feit*) dengan kesalahan (*schuld*) karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut dualisme, yang ada hanyalah perilaku kriminal. memuat ciri-ciri perbuatan (*actus reus*), namun pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan ciri-ciri orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan (*schuld*) merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dari tindak pidana, sehingga unsur kesengajaan yang merupakan unsur pokok kesalahan (*schuld*) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Menurut Moeljatno, kesalahan itu ada karena kondisi psikologis tertentu dari orang yang melakukan kejahatan dan hubungan antara situasi dan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan tanggung jawab kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Selain

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dilakukannya tindak pidana, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, adanya keadaan psikologis (internal) tertentu, dan kedua, adanya hubungan tertentu antara keadaan mental dengan tindakan yang dilakukan, sehingga mengakibatkan patut disalahkan.

Pendapat lain juga muncul dari Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan *Straafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Berdasarkan dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

- a. Bahwa *feit* dalam *straafbaarfeit* berarti *hendeling*, kelakuan atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *straafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Permasalahan terkait mekanisme penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah diatur dalam “UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Aturan ini merupakan “pedoman hakim dalam memutus perkara ABH”. Pasal 32 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak berusia 14 (empat belas) tahun ke atas; dan
- b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”, maka dalam “Pasal 69 ayat (2)” tertulis “anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun tidak diperkenankan menjadi subjek dari suatu tindakan.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, hal ini berarti bahwa “undang-undang mengharuskan untuk menghukum anak yang melakukan tindak pidana berat dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun dan apabila anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun”. “Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan yang berbunyi “Barangsiapa memaksa perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah, diancam dengan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (dua belas tahun). Berdasarkan aturan tersebut, orang yang melakukan kejahatan moral, dalam hal

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ini pemerkosaan, diancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun bagi orang dewasa. Namun jika pelakunya adalah anak-anak, hal ini merupakan implementasi dari Pasal 81, ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bagi anak adalah setengah (setengah) dari maksimal pidana penjara bagi orang dewasa.” Kasus perlakuan asusila terhadap anak yang pelakunya adalah anak-anak bukan lagi hal yang baru” Komisioner ABH untuk Perlindungan Anak (KPAI) Putu Elvina mengatakan, kasus ABH paling menarik perhatian di antara kasus-kasus yang disorot KPAI karena jumlahnya terus meningkat 'meningkat dari tahun ke tahun.

Kekerasan seksual itu secara umum itu banyak macamnya ada yang namanya persetubuhan kemudian ada yang namanya perbuatan cabul persetujuan sendiri adalah bertemunya alat kelamin laki-laki bersifat birahi seperti mencium memeluk payudara memainkan alat kelamin kemudian Bagaimana penanganannya rasa seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kita berbicara dulu terkait penanganan awal terhadap korban bagi setiap korban tindak pidana kekerasan seksual terutama anak pada saat penyidik itu meminta keterangan ini ada beberapa prosedur yang harus di lakukan yang pertama memberikan terhadap korban perempuan apalagi anak itu dilakukan oleh anggota Kepolisian wanita atau polwan karena kalau dilakukan oleh laki-laki itu yang jelas korban itu tidak akan bisa memberikan Keterangan Yang baik atau lengkap karena ada rasa malu Ada Rasa trauma dan sebagainya karena berhadapan dengan lawan jenis sehingga pemberitaan itu dilakukan oleh wanita sehingga di situ harapannya korban ini dapat memberikan keterangan tanpa ada rasa malu tanpa ada rasa takut.

Dalam proses pemeriksaan saksi dan proses hukum selanjutnya keterangan korban ini yang dijadikan patokan walaupun pada akhirnya juga memerlukan dukungan dari adanya keterangan-keterangan saksi yang lain, Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan si korban ini didampingi oleh pekerja sosial kemudian juga dari dinas KBP3A yang dalam hal ini berfungsi atau bertugas untuk melakukan pendampingan terkait hak-hak si korban, kemudian setelah pemeriksaan-pemeriksaan terhadap korban

selesai dilakukan baru lanjut proses selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi-saksi, ada pemeriksaan psikologi forensi, ada pemeriksaan visum Ertepertum ke rumah sakit, ada pemeriksaan psikiatri terhadap anak korban dan sebagainya.

Setelah semua saksi alat bukti itu terkumpul dan penyidik meyakini bahwa itu merupakan suatu peristiwa pidana, baru penyidik akan menaikkan status perkara yang awalnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, kemudian dari penyidikan tersebut penyidik akan melakukan serangkaian penyelidikan sehingga ketika tersangkanya ditemukan lalu penyidik melakukan gelar perkara apabila tersangka ini umurnya sudah dewasa ya ini 18 tahun + 1 keatas, maka hukum acaranya juga memakai hukum acara pidana biasa yang mana tersangka dapat di lakukan penahanan sesuai kewenangan itu yang pertama 20 hari kemudian diperpanjang lagi penahan dan Kejaksaaan 40 hari kemudian diperpanjang lagi penahanan pengadilan pertama selama 30 hari kemudian diperpanjang lagi 30 hari dari totalnya perkara ini penyidik dapat melakukan penanganan selama 120 hari, karena ancaman pidananya itu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Penerapan pasal atau undang-undang yang di terapkan bahwa penyidik khususnya Polres Bangkalan selama ini menerapkan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yang mana Kalau terkait persetujuan di situ diatur dalam pasal 7,6, D itu bunyinya setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ini pasal yang diterapkan terkait pertumbuhan terhadap anak sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang kemudian selain itu kita juga menerapkan pasal 6C undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tidak pidana kekerasan

seksual yang berbunyi pasal 6C itu setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan pemenang kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tubuh kemudian atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan ketidaktaan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain di bidangnya dengan penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah, jadi terkait kekerasan seksual itu kita menerapkan dua undang-undang sebagai alternatif yang kedua tadi sudah yang pertama undang-undang tentang perlindungan anak yang kedua tentang undang-undang kekerasan seksual yang mana sering kita terapkan adalah pasal 6 huruf C tadi undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual.

Apabila pelakunya adalah anak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak otomatis Penanganannya juga beda, bedanya terkait yang pertama terkait masa penahanan Jadi kalau pelaku anak itu penyidik hanya bisa melakukan penahanan selama awal itu 7 hari kemudian diperpanjang oleh Kejaksaan selama 8 hari sehingga totalnya penyedia hanya punya waktu untuk melakukan penahanan terhadap anak itu selama 15 hari penanganan terhadap anak itu sendiri juga ada aturannya yang mana yang diancam pidana 7 tahun ke atas kemudian apabila ada jaminan baik itu dari Bahasa Hukum ataupun dari orang tua maka terhadap anak itu tidak boleh dilakukan penahanan.

Anak adalah generasi penerus bangsa. Kehadiran mereka merupakan pelipur lara bagi setiap orang tua. Setiap orang tua mengharapkan anak-anak yang mereka lahirkan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Tapi, bagaimana jadinya jika seorang anak malah melakukan hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama? Tentunya hal ini akan sangat menyedihkan hati para orang tua dan merugikan masa depan si anak.

Dewasa ini, banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kejahatan seksual. Salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton¹. Perilaku menyimpang si anak ini, tentunya berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Setelah itu mereka akan mencoba untuk mempraktekkan setiap adegan dalam film yang mereka tonton dengan teman lawan jenisnya.

Salah satu kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terjadi pada bulan Januari tahun 2024 di Pekanbaru, dimana korban adalah seorang siswa TK yang masih berusia 5 (lima) tahun. Korban dicabuli teman sebayanya, dimana anak tersebut diduga telah menonton video porno diponsel ayahnya. Hal ini baru diketahui oleh orang tua korban setelah korban mengalami perubahan sikap Ketika sedang berada dirumahnya. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak meningkat 100% dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, baik itu anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Dan berdasarkan data dari Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH), pada tahun 2013, 95% siswa kelas 4 - 6 SD di Jakarta pernah melihat konten pornografi (Erlinda, M.Pd, hal.13). Dalam keadaan darurat kejahatan seksual seperti ini, kita sebagai orang dewasa tidak bisa diam saja, perlu ada pengawasan yang sangat ketat terhadap berbagai aktifitas anak, baik itu aktifitas mereka di sekolah maupun di rumah. Selain itu, terkait dengan anak pelaku pencabulan, harus diberikan perlakuan khusus agar mereka bisa menyadari bahayanya.

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai

dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua” (Michael Gurian, *The Wonder of Boys*, hal. 420).

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan (Pasal 1 UU 35 Tahun 2014).

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini) (R. Soesilo, hal. 212). Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidanapenjara orang dewasa. Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 28B, UU RI Tahun 1945).

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain (Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, hal. 35):

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku (M. Nasir Djamil, hal. 34). Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani).

Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih lah seorang “anak-anak” dengan memperhatikan latar

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, antara lain (Pasal 82, UU RI No. 11 Tahun 2012):

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, hal. 129).

UUSPPA pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Perlindungan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif (Restorative Justice) yang dilakukan melalui upaya Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Di dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan tentang diversi yaitu *Diversion* dan *Diversion Program*. *Diversion* yaitu:

“A turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change and alteration of the water course to the prejudice of a lower reparation, or the authorized use of funds.” (Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, hal. 477).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Selanjutnya *Diversion Program*, dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan:

“A disposition of a criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of probation”.

Sementara itu, pengertian Diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UUSPPA, sebagai berikut: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan diupayakannya diversi termaktub dalam Pasal 6 UUSPPA, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Untuk pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi keduanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76E UUPA, maka diversi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggar Pasal 76 UUPA dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UUPA). Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi, tetapi berupa sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUSPPA.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistic dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tandatanda yang mudah dikenali, terutama apabila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.

Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pasca peristiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di bawah umur di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, serta hambatan dalam memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Meskipun sistem peradilan pidana anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi untuk menghindari pemenjaraan anak dan fokus pada pembinaan, efektivitas pendekatan ini dalam kasus kekerasan seksual masih dipertanyakan. Selain itu, minimnya pelaporan kasus dan kurangnya dukungan masyarakat turut menghambat penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem peradilan, peningkatan sumber daya, serta edukasi dan dukungan masyarakat untuk mencapai penegakan hukum yang lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Saran

- a. Menghadapi meningkatnya kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku, diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada sanksi pidana, tetapi juga pada pembinaan dan pencegahan.
- b. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di bawah umur di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, serta hambatan dalam memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Meskipun sistem peradilan pidana anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi untuk menghindari pemenjaraan anak dan fokus pada pembinaan, efektivitas pendekatan ini dalam kasus kekerasan seksual masih dipertanyakan. Selain itu, minimnya pelaporan kasus dan kurangnya dukungan masyarakat turut menghambat penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem peradilan, peningkatan sumber daya, serta edukasi dan dukungan masyarakat untuk mencapai penegakan hukum yang lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2007), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia" 2015.
- Andi Hamzah, (1994), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Arif Gosita, (1992), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bisma Siregar, (1986), *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Boer Mauna, (2005), *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Era Global*, PT. Alumni, Bandung
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn West Pubicing Co.).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
E-ISSN: 2580-9113
P-ISSN: 2581-2033
LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

<https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-n-mor-4-tahun-1979-tentang-kesejahteraan-anak/>, diakses pada 02 November 2024 pukul 01.41.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220624190054-12-813289/bocah-14-tahun-jadi-tersangka-pemeriksaan-siswi-smp-di-kuburan-sulut> , diakses pada 03 November 2024 pukul 02.20.

<https://www.kompasiana.com/amp/alesmana/definisi-anak>

Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief. (2021), "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018.

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013).

M. Nasir Djamil,(2013), *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan 2. PT. Refika Aditama, Bandung.

Mardi Candra, (2018), *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisi Perkawinan Dibawah Umur* (Cet.1), Prenadamedia Group, Jakarta Timur.

Marsaid, dalam Yuliana, (2021) *Efektivitas Kinerja Penangan Tindak Pidana Narkoba Anak Dibawah Umur Pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang*, Makasar: Universitas Muhammadiyah.

Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, (Jakarta: Serambi, 1996).

Moelyatno, (2003), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Alumni AHM-PHTM, Jakarta.

Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang, Intimedia 2009).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Ni Nyoman Juwita Arsawati, “Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16. 20 (2019).

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. (1984) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Amirko.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya.

R.A. Koesnan, (2005), *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur. Bandung.

S. R. Sianturi, (2002), *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PHTM, Jakarta.

S.R. Sianturi,(2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PHTM, Jakarta.

Soeaidy Sholeh dan Zulkhair, (2001) *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV. Novindo Pusaka Mandiri. Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Mahmudji Sri, (2014), *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (2017), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru IV, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981).

Sulistiyowati Irianto, Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Lingkungan Pendidikan (Jakarta: 2014).